



P U T U S A N

Nomor : 73 / PID / 2019 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (alm) ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur / Tanggal lahir: 45 tahun / 15 Juni 1973 ;
Jenis kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Perusda RT. 36 No. 49 Kelurahan
Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum POSBAKUMDIN PC Balikpapan, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN Bpp. tanggal 13 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT SMR



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN. Balikpapan, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 29 April 2019 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 1 April 2019 s/d tanggal 30 April 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 1 Mei 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :73/PID/2019/PT SMR tertanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Maret 2019 Nomor71/Pid.Sus/2019/PN Bpp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Mengutip, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2019 Nomor Reg. PERKARA. : PDM-033/BALIK/01/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (alm) bersama saksi FARIDA (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di jalan Prapatan samping Gereja Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi FARIDA (berkas penuntutan terpisah), yang mana waktu itu saksi sedang tidur selanjutnya oleh terdakwa dibangunkan setelah saksi FARIDA terbangun, terdakwa menyuruh saksi membelikan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu

Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.SMR.



rupiah) sedangkan saksi menambahkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi FARIDA berangkat menggunakan motor milik terdakwa ke daerah Gunung Bugis dan membeli pada seseorang dengan paketan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu ditempat tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa didatangi oleh petugas dari Polsek Semayang mengamankan terdakwa karena saksi FARIDA telah tertangkap lebih dulu saat membeli sabu ;
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : No. 776/10807/IX/2018 tanggal 18 September 2018 oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Damai terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu + plastik dengan berat 0,07 gram ;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 11026/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,011 gram yang disita dari saksi FARIDA Binti MASRAN (Alm) (berkas penuntutan terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi FARIDA (berkas penuntutan terpisah), yang mana waktu itu saksi sedang tidur selanjutnya oleh terdakwa dibangunkan setelah saksi FARIDA terbangun, terdakwa menyuruh saksi membelikan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FARIDA berangkat menggunakan motor milik terdakwa ke daerah Gunung Bugis sedangkan terdakwa menunggu ditempat tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa didatangi oleh petugas dari Polsek Semayang mengamankan terdakwa karena saksi FARIDA telah tertangkap lebih dulu saat membeli sabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi FARIDA adalah milik terdakwa dimana terdakwa yang menyuruh membelinya ;
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : No. 776/10807/IX/2018 tanggal 18 September 2018 oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Damai terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu + plastik dengan berat 0,07 gram ;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 11026/NNF/2018 tanggal 29 November 2018 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : berupa 1 kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,011 gram yang disita dari saksi FARIDA Binti MASRAN (Alm) (berkas penuntutan terpisah) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU ;

KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi FARIDA (berkas penuntutan terpisah), yang mana waktu itu saksi sedang tidur selanjutnya oleh terdakwa dibangunkan setelah saksi FARIDA terbangun, terdakwa menyuruh saksi membelikan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi FARIDA berangkat menggunakan motor milik terdakwa ke daerah Gunung Bugis sedangkan terdakwa menunggu ditempat tersebut dan sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa didatangi oleh petugas dari Polsek Semayang mengamankan terdakwa karena saksi FARIDA telah tertangkap lebih dulu saat membeli sabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi FARIDA adalah milik terdakwa dimana terdakwa yang menyuruh membelinya guna mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa berdasar Surat Hasil Asesmen Medis Rumah Sakit Bhayangkara yang ditanda tangani oleh SEPTI UNTARI. AMD selaku perawat medis yang melakukan pemeriksaan tanggal 27 Desember 2018, disimpulkan adanya sindroma ketergantungan rendah zat stimulant (sabu) dengan pola pemakaian tidak teratur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon persidangan dilanjutkan;

Mengutip, Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-33/BALIK/01/2019 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket ;
- 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,07 gram ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa FARIDA ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengutip pula, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 27 Maret 2019 Nomor71/Pid.Sus/2019/PN Bpp yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANSYAH bin SUKRANSYAH (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 April 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:71/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bpp, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2019;

Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 1 April 2019 Nomor W.18-U2/912/HK.01/4/2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal apa saja yang menjadi alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Balikpapan dalam memeriksa perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Maret 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bpp. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Benrduk Bukan Tanaman", dan karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Maret 2019 Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Bpp. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

Mengingat :

1. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. UU No. 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.49 Tahun 2009;
4. Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Maret 2019 Nomor71/Pid.Sus/2019/PN Bpp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, oleh Kami : **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **SOESILO ATMOKO, SH.MH** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 24 April 2019 Nomor73/PID/2019/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SENIN tanggal 20 Mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim

Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta : **HALIFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, SH.MH.

ARTHUR HANGEWA, SH._

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH

Panitera Pengganti,

HALIFAH, SH.

Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)